

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Prosedur

Prosedur berasal dari bahasa Inggris "*Procedure*" yang berarti cara atau tata cara. Dalam Kamus Manajemen, prosedur berarti tata cara melakukan pekerjaan yang telah dirumuskan dan diwajibkan.

Beberapa pengertian prosedur menurut para ahli, diantaranya:

- a. Menurut Nana Sahroni & Euis Rosidah (2018:169) yang dimaksud dengan "prosedur adalah komponen fisik yang berupa panduan atau instruksi dalam menjalankan sistem informasi manajemen."
- b. Menurut Mulyadi (2016:4) yang dimaksud dengan "prosedur adalah suatu kegiatan urutan klerikal yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang."
- c. Menurut Rasto (2015:48) pengertian dari prosedur adalah:
"Prosedur merupakan susunan dari sebuah kegiatan dalam mengatur pekerjaan yang secara berulang dan berurutan yaitu mulai diawali, kemudian dikerjakan, lalu dipantau, dan dirampungkan. Dalam prosedur juga ditentukan apa yang dibutuhkan, siapa yang mengerjakannya, waktu dan tempat ketika kegiatan dilaksanakan."

Dari uraian-uraian pengertian prosedur menurut para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa prosedur adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam

pelaksanaan suatu pekerjaan dalam organisasi atau perusahaan. Prosedur berkaitan dengan langkah-langkah atau tahapan yang dibuat bertujuan untuk memperlancar setiap pekerjaan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditargetkan oleh suatu organisasi atau perusahaan.

2.1.2 Manfaat Prosedur

Manfaat prosedur menurut Mulyadi (2016:14), diantaranya sebagai berikut:

- a. Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan di masa yang akan datang.

Adanya prosedur juga bertujuan untuk mengetahui kendala apa saja yang biasanya terjadi di setiap tahapannya, maka akan lebih mudah untuk mencari solusi atas kendala atau hambatan yang dialami di setiap tahapannya. Hal tersebut dapat lebih mempermudah dan juga lebih mengefisienkan pekerjaan.

- b. Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas.

Dengan melakukan pekerjaan secara berulang-ulang dan bertahap, sehingga pekerjaan tersebut menjadi suatu kebiasaan dan hal tersebut dapat dijadikan peluang untuk terus mengembangkan skill dalam melakukan pekerjaan baik *public speaking* hingga melakukan analisis terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan.

- c. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana.

Tentu prosedur juga memiliki peraturan dan petunjuk yang harus dilakukan secara berurutan atau bertahap. Setiap tahapannya memiliki *Job*

Description masing-masing, dan tugas tersebut harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan oleh perusahaan.

- d. Membantu dalam usaha meningkatkan produktifitas kerja yang efektif dan efisien.

Salah satu tujuan utama adanya prosedur yaitu agar pekerjaan yang dilakukan dapat dikerjakan secara efektif dan efisien, dimana hal itu bisa mempersingkat waktu pekerjaan namun tetap dapat dilakukan dengan baik dan peluang yang di dapat pun bisa mencapai hasil yang telah di targetkan.

- e. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan. Jika terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam melakukan tugasnya dapat terlihat dengan jelas letak dari kesalahannya tersebut, maka prosedur juga bisa mencegah apabila terjadi penyimpangan dalam melakukan pekerjaan, dan hal ini juga dapat memudahkan pengawasan.

2.1.3 Pengertian Kredit

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pasal 21 ayat 11 menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Kasmir (2014:85) menjelaskan tentang pengertian “Kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian

adanya kesepakatan antara bank (*kreditor*) dengan nasabah penerima kredit (*debitur*) bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya.”

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2017:87) “Kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.”

Dari ketiga pengertian kredit menurut para ahli di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kredit adalah pinjaman atau penyediaan berupa uang atau tagihan yang harus dikembalikan oleh peminjam beserta dengan bunganya berdasarkan kesepakatan dan persetujuan pihak peminjam dengan bank dalam jangka waktu yang telah disepakati.

2.1.4 Unsur-Unsur Kredit

Unsur-unsur kredit menurut Kasmir (2014:86) sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberian suatu kredit (Bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang atau jasa yang akan benar-benar diterima kembali di masa mendatang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank kepada calon debitur karena sebelum dana tersebut diluncurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan bagaimana situasi dan kondisi calon debitur sehingga dapat dinilai apakah calon debitur tersebut dipastikan memiliki kemauan dan kemampuan membayar kredit yang disalurkan, sehingga pada saat dana telah dikucurkan tidak terjadi masalah yang berpengaruh baik bagi bank maupun debitur.

b. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan. Ini dituangkan dalam suatu perjanjian yang mencantumkan masing-masing hak dan kewajibannya, dan kesepakatan kredit ini dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu bank dan nasabah disaksikan oleh notaris.

c. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

d. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagih/macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai maupun oleh risiko yang tidak disengaja. Misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

e. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga bank konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi, dan komisi serta biaya administrasi, kredit ini merupakan keuntungan utama suatu bank. Sedangkan bagi bank

berdasarkan prinsip syariah balas jasanya dalam bentuk bagi hasil. Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan yang berlaku.

2.1.5 Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan utama pemberian kredit menurut Kasmir (2014:88):

1. Mencari Keuntungan

Bertujuan memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang diberikan pada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank, jika bank terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).

2. Membantu Usaha Nasabah

Bertujuan membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik karena adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Fungsi Kredit menurut Kasmir (2014:89):

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit yang diberikan kepada masyarakat, maka uang sebagai dana kredit dapat menjadi nilai guna untuk menghasilkan suatu barang atau jasa dan akan menghasilkan sesuatu yang lebih, dan uang pun dapat menjadi lebih berguna dan bermanfaat.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Uang yang berada di bank akan terus bergulir, maksudnya uang yang diberikan atau yang disalurkan akan beredar ke berbagai wilayah, sehingga suatu daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan peredaran barang

Kredit juga dapat menambah atau memperlancar arus barang ke berbagai daerah atau wilayah, sehingga jumlah barang yang beredar akan bertambah. Maka dapat dikatakan bahwa kredit juga dapat meningkatkan jumlah uang dan barang yang beredar.

4. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat, kemudian kredit juga membantu mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga hal tersebut dapat meningkatkan devisa negara.

5. Untuk meningkatkan kegairahan usaha

Dampak dari pemberian kredit juga dapat meningkatkan gairah atau semangat bagi debitur untuk menjalankan usahanya.

6. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan akan semakin berdampak baik bagi meningkatkan pendapatan, terutama bagi usaha yang telah menjalankan usahanya dengan baik dan dapat mengontrol nya, sehingga kestabilan keuangannya menjadi lancar.

7. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Pemberian kredit juga dapat dilakukan dengan negara lain atau secara internasional. Hal tersebut dapat meningkatkan kerjasama di berbagai bidang lainnya.

2.1.6 Jenis-Jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, salah satunya menurut Kasmir (2014:90):

1. Dilihat dari segi kegunaan

- a. Kredit investasi, biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha untuk membangun proyek/pabrik baru keperluan rehabilitasi. Contoh kredit investasi yaitu untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin yang pemakaiannya untuk satu periode yang relatif lebih lama.
- b. Kredit modal kerja, digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh, untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya lain yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

- a. Kredit produktif, kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contohnya untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit, pertanian. Semua itu akan menghasilkan bahan-bahan industri lain.
- b. Kredit konsumtif, kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang atau jasa yang dihasilkan, keran digunakan untuk dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Contohnya kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit peralatan rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya.
- c. Kredit perdagangan, kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli bahan dagangan yang pembayarannya yaitu dari hasil penjualan. Kredit ini sering diberikan kepada *supplier* atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

- a. Kredit jangka pendek, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama, biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
- b. Kredit jangka menengah, yaitu kredit yang memiliki jangka waktu berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi.

- c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang masa pengembalian nya paling panjang, biasanya di atas 3 tahun sampai dengan 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti kredit rumah.

4. Dilihat dari segi jaminan

- a. Kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau jaminan orang, dimana setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan oleh calon debitur.
- b. Kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

- a. Kredit pertanian, yaitu kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- b. Kredit peternakan, untuk jangka pendek contohnya peternakan ayam dan jangka panjangnya peternakan kambing atau sapi.
- c. Kredit industri, merupakan kredit yang membiayai industri kecil, menengah dan besar.
- d. Kredit pertambangan, yaitu kredit untuk jenis usaha tambang, biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau timah.

- e. Kredit pendidikan, yaitu kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- f. Kredit profesi, kredit yang diberikan pada para profesional seperti dosen, dosen atau pengacara.
- g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

2.1.7 Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2014:94) sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit disalurkan. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek tetap sama, juga dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan telah memenuhi standar umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapat nasabah yang layak untuk diberikan kredit, hal ini dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

Prinsip-prinsip pemberian kredit dengan analisa 5C dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Character

Merupakan suatu sifat atau watak seseorang. Orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat pekerjaan maupun pribadi. Dari sifat dan watak tersebut dapat ditinjau suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayar kembali kredit.

2. *Capacity*

Untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit yang diberikan. Dalam hal ini kemampuan nasabah dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal aspek efektif atau tidak, bisa dilihat dari laporan keuangannya. Juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang sekarang sedang dijalankan.

4. *Condition*

Untuk memiliki kredit juga harus dinilai dari kondisi ekonomi, sosial serta politik secara hukum yang ada sekarang dan prediksi nasabah di masa yang akan datang. Penilaian prospek bidang yang akan dibiayai harus benar-benar baik sehingga dapat menghindari bahkan memperkecil risiko kredit bermasalah.

5. *Collateral*

Yaitu jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik dan non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keasliannya sehingga jika terjadi suatu masalah jaminan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Penilaian kredit dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut, Kasmir (2014:138), berikut uraiannya:

1. Personality

Penilaian nasabah dari segi kepribadiannya, tingkah laku sehari-hari maupun masa lalunya. Mencakup emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi serta menyelesaikan suatu masalah.

2. Party

Penggolongan nasabah berdasarkan modal, loyalitas serta karakter. Nasabah yang mendapatkan golongan tertentu pastinya akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. Purpose

Mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan.

4. Prospect

Menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak. Karena jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa suatu prospek akan merugikan bank juga nasabah itu sendiri.

5. Payment

Pengukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja untuk mengembalikan kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin lebih baik.

6. *Profitability*

Menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitabilitas akan diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang diperoleh.

7. *Protection*

Bertujuan untuk mengetahui cara menjaga kredit yang diberikan mendapat perlindungan. Perlindungan yang diberikan yaitu berupa jaminan atau orang serta jaminan asuransi.

2.1.8 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit umumnya sama antar bank, yang membedakan yaitu dari persyaratan yang ditetapkan oleh bank itu sendiri dan juga referensi dari pihak bank untuk memberikan kredit.

Menurut Kasmir (2014:100) prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan berkas-berkas

Pemohon melakukan pengajuan permohonan kredit dengan menyediakan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh bank seperti akta notaris, Surat Keterangan Usaha (SKU), NPWP, KTP, KK, jika ada dengan neraca dan laporan laba rugi tiga tahun terakhir dan jaminan.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Penyelidikan ini memiliki tujuan agar pihak bank dapat mengetahui berkas yang ditetapkan sudah lengkap dan sesuai dengan yang disyaratkan. Jika menurut pihak bank belum lengkap maka nasabah diminta untuk segera

melengkapi, dan apabila nasabah tidak menyanggupi untuk melengkapi dalam waktu yang telah ditetapkan maka permohonan kredit akan dibatalkan.

3. Wawancara 1

Dapat dikatakan sebagai analisis secara langsung dengan calon peminjam. Bertujuan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah dalam pengajuan nya.

4. *On The Spot*

Melakukan survei lapangan atau analisis pemeriksaan ke lapangan untuk peninjauan usaha atau jaminan dengan mencocokkan keadaan lapangan dengan hasil wawancara, hal ini dilakukan tanpa memberitahu nasabah terlebih dahulu.

5. Wawancara 2

Melakukan perbaikan dalam pengumpulan berkas jika terdapat kekurangan dalam hasil melakukan survei secara *on the spot*.

6. Keputusan kredit

Menentukan kredit yang diajukan akan diterima atau ditolak. Jika diterima, bank akan mempersiapkan administrasi, di dalamnya mencakup jumlah uang yang diterima, jangka waktu dan potongan biaya-biaya. Biasanya keputusannya dilakukan oleh tim dan kepala perusahaan.

7. Penandatanganan akad kredit atau perjanjian kredit

Tahap selanjutnya apabila kredit diterima, sebelum pencairan, calon nasabah harus melakukan penandatanganan akad kredit, mengingat jaminan

dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilakukan secara langsung di kantor atau melalui notaris.

8. Realisasi kredit

Tahap selanjutnya yaitu realisasi kredit, dengan membuka rekening tabungan atau giro di bank yang bersangkutan.

9. Pencairan dana

Pencairan atau pengambilan sejumlah uang dari rekening sebagai realisasi kredit, dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.

2.1.9 Usaha Mikro

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20 Pasal 1 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) “Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Menurut Rudi Irwansyah, et al., (2015:186) “Usaha Mikro adalah skala usaha yang tidak terpisahkan dari UMKM yang tergolong kepada sektor riil dalam perekonomian Indonesia, dimana skala usaha ini memiliki daya tahan terhadap krisis global, usaha mikro membantu dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara karena sektor ini mampu mengambil risiko dan menanggung risiko.”

Berdasarkan penjelasan terkait Usaha Mikro di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang berkaitan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

(UMKM), Usaha Mikro merupakan salah satu sektor yang membantu mempercepat laju pertumbuhan perekonomian bagi negara Indonesia.

2.1.10 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 Tentang Perbankan, menjelaskan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2017:2) pengertian Bank adalah:

“Bank umum adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan penyalur kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian. Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan *profit* juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja. Bank adalah pencipta uang dimaksudkan bahwa bank menciptakan uang giral dan mengedarkan uang kartal. Pencipta dan pengedar uang kartal (uang kertas dan logam) merupakan otoritas tunggal Bank Sentral, sedangkan uang giral dapat diciptakan bank umum. Bank adalah pengumpul dana dan penyalur kredit berarti bank dalam operasinya mengumpulkan dana kepada SSU dan menyalurkan kredit kepada DSU.”

Dari pengertian Bank menurut para ahli di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian Bank adalah lembaga keuangan yang berbentuk badan usaha yang menciptakan uang dan menyalurkan dana, serta merupakan badan usaha yang menjadi stabilitas perekonomian bagi negara Indonesia.

2.1.11 Fungsi Bank

Secara umum fungsi utama bank adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat.

Berikut Fungsi Bank menurut Budisantoso Totok & Nuritomo (2014:9):

a. Agent of Trust

Kepercayaan merupakan salah satu unsur terpenting bagi bank, hal ini menjadi penguat bagi masyarakat untuk masyarakat dalam menyimpan dananya di Bank. Masyarakat akan percaya bahwa uang atau dana yang dikelola oleh pihak bank akan dilakukan dengan baik, yaitu dengan menjanjikan simpanan dapat ditarik kembali sewaktu-waktu dari Bank.

b. Agent of Development

Menjadi pengembang sektor perekonomian bagi negara baik dalam sektor moneter dan sektor riil, keduanya selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Kegiatan Bank menjadikan masyarakat melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat memicu laju perekonomian seperti melakukan investasi, distribusi maupun konsumsi, semua hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan uang/dana, dan bank dapat menyediakan hal tersebut.

c. Agent of Service

Pelayanan menjadi salah satu pengenalan bagi bank, jasa-jasa yang ditawarkan di bank tentu harus menjadi salah satu faktor utama untuk pengembangan produk kepada masyarakat. Jasa-jasa yang terdapat di bank diantaranya seperti *transfer*, penitipan barang berharga, pemberian jaminan dan penyelesaian tagihan.

2.1.12 Jenis-Jenis Bank

Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini memiliki beberapa jenis perbankan yang diatur oleh Undang-Undang Perbankan. Berikut merupakan jenis-jenis Bank menurut Kasmir (2014:32):

1. Dilihat dari segi fungsinya

a. Bank Umum

Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan usaha bisnisnya secara konvensional dan juga secara syariah. Umum disini mengartikan bahwa bank dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada dan wilayah operasionalnya dapat dilakukan di seluruh wilayah.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR merupakan bank yang melaksanakan usaha bisnisnya secara konvensional dan juga syariah, namun bank BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Dilihat dari segi kepemilikannya

a. Bank Milik Pemerintah

Dimana seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah, contohnya yaitu Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Tabungan Negara (BTN). Lalu ada bank milik pemerintah daerah contohnya yaitu Bank Pembangunan Daerah (BPD).

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank yang seluruh atau sebagian besarnya serta akta pendiriannya dimiliki oleh swasta nasional, termasuk pembagian keuntungannya.

Contohnya diantaranya Bank Muamalat, *Bank Central Asia (BCA)*, Bank Danamon, Bank Niaga, dan masih banyak lagi.

c. Bank Milik Koperasi

Bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, contohnya yaitu Bank Umum Koperasi Indonesia.

d. Bank Milik Asing

Bank cabang dari luar negeri, bank milik swasta asing atau pemerintah asing, dan kepemilikannya oleh pihak luar negeri. Contohnya yaitu Woori Bank dan CitiBank.

e. Bank Milik Campuran

Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan juga swasta nasional. Dan mayoritas kepemilikannya yaitu warga negara Indonesia.

3. Dilihat dari segi status

a. Bank Devisa

Bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing. Contohnya seperti *transfer* ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan dan pembayaran *letter of credit (LoC)*. Namun persyaratannya ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

Bank yang belum memiliki izin melakukan kas transaksi sebagai bank devisa. Dan hanya bisa melakukan transaksi di negara-negara tertentu dan terbatas.

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Bank konvensional menganut orientasi yang dibawa oleh kolonial belanda pada jaman penjajahan dahulu. Dimana dalam mencari keuntungan dan menentukan harga didasarkan pada metode *spread based* dan *fee based*.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank yang memiliki prinsip syariah dalam mencari keuntungan dan menentukan harganya berdasarkan hasil kesepakatan atau perjanjian bersama, hal ini mengikuti hukum di dalam agama islam.

2.1.13 Produk Bank

Produk Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998:

1. Tabungan

Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan telah disepakati, tabungan juga tidak bisa ditarik dengan cek, bilyet giro, dan alat lain yang dipersamakan dengan itu.

2. Deposito

Deposito merupakan simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan di waktu yang telah ditentukan dengan perjanjian kedua belah pihak antara nasabah dan bank.

3. Giro

Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lain atau dengan pemindahbukuan.

4. Kredit

Kredit merupakan pinjaman atau penyediaan berupa uang atau tagihan yang harus dikembalikan oleh peminjam beserta dengan bunganya berdasarkan kesepakatan dan persetujuan pihak peminjam dengan bank dalam jangka waktu yang telah disepakati.

2.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penulisan Tugas Akhir ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana penulis melakukan pencarian mengenai pengertian materi serta makna di dalamnya, lalu mencari mengenai konsep dari materi, lalu karakteristik permasalahan yang diambil. Lalu pencarian mengenai deskripsi dari permasalahan materi menggunakan beberapa cara serta disajikan secara naratif. Dalam penelitian kualitatif ini, penulis mencoba untuk memahami makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi atau fenomena tersebut.

Data yang dikumpulkan dari penelitian kualitatif ini merupakan hasil observasi secara langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara mendalam dan dengan memahami sejumlah dokumen sehingga diperoleh kata serta kalimat secara deskriptif.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menemukan jawaban terhadap fenomena mengenai prosedur ilmiah secara sistematis, sehingga penulis melakukan pendekatan masalah dengan menggunakan penelitian kualitatif, yaitu dengan cara melakukan penelitian secara observasi langsung ke lapangan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Setiamulya Kantor Cabang Tasikmalaya untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana prosedur pencairan kredit Kupedes Rakyat (KUPRA).


Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sebagai salah satu lembaga keuangan, Perbankan juga harus membantu pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, salah satunya dengan menyalurkan kredit ke masyarakat. Salah satu produk pinjaman kredit yang ada di PT. Bank Rakyat Indonesia yaitu kredit Kupedes Rakyat (KUPRA), dimana KUPRA ini merupakan turunan dari kredit Kredit Umum Pedesaan (Kupedes), umumnya kredit ini diperuntukkan untuk para pelaku usaha mikro seperti masyarakat yang berada di pedesaan, dan dikhususkan untuk masyarakat yang sudah memiliki pengalaman usaha minimal 1 tahun berjalan.

Umumnya untuk masyarakat yang berada di pedesaan merupakan pelaku ekonomi berskala kecil dan menengah. Karakteristik usaha ini membutuhkan modal yang tidak terlalu besar. Salah satu solusi yang diberikan oleh BRI yaitu dengan

adanya Kredit Kupedes Rakyat (KUPRA), masyarakat sudah bisa mendapatkan fasilitas kredit dengan tambahan modal kerjanya. Dalam mendapatkan kredit KUPRA ini tentunya calon debitur atau nasabah harus melalui prosedur yang baik dan benar terlebih dahulu, hal ini bertujuan untuk menjaga sebuah kepercayaan terhadap pengembalian kredit.

Penelitian kualitatif ini dilakukan penulis, sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana prosedur pencairan kredit Kupedes Rakyat (KUPRA) pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Setiamulya kantor Cabang Tasikmalaya. Adapun tahapan-tahapan dari prosedur pencairan kredit Kupedes Rakyat (KUPRA) ini yaitu mulai dari permohonan atau pengajuan kredit oleh calon debitur/nasabah, penerimaan berkas permohonan kredit dan pengajuan ke Mantri oleh *Customer Service*, lalu Mantri melakukan pengecekan data permohonan kredit melalui SLIK OJK, lalu melakukan survei/*On The Spot* secara langsung ke lapangan yaitu tempat usaha dari calon debitur/nasabah, dan sekaligus melakukan wawancara dengan calon debitur/nasabah biasanya wawancara dilakukan satu sampai dengan dua kali sebagaimana kebutuhan dan juga kebijakan dari mantri atau Kepala Unit, lalu mantri melakukan analisa kredit kembali dengan mencocokkan data/berkas dengan hasil survei ke lapangan, lalu pengajuan ke Kepala Unit mengenai hasil analisa kredit, tahap selanjutnya keputusan kredit oleh Kepala Unit, lalu mantri membuat akad kredit, setelahnya berkas-berkas pinjaman kredit diserahkan ke *Customer Service*, tahap selanjutnya penandatanganan oleh calon debitur/nasabah dilakukan secara langsung di kantor BRI Unit Setiamulya, dan realisasi pencairan kredit, dan tahap terakhir yaitu mantri melakukan pembinaan

kredit ke nasabah untuk terus mengecek apakah nasabah melakukan pembayaran kredit sesuai dengan waktu yang telah disepakati.



Sumber: Data diolah oleh penulis, 2023

Gambar 2.1
Skema Pendekatan Masalah